



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1694, 2016

KEMENLU. Tata Kelola. TIK.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengumumkan, menganalisis, mengambil kembali, mengirim atau menerima data dan informasi.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. Aplikasi adalah perangkat lunak TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
4. Infrastruktur adalah sarana TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
5. Komite TIK yang selanjutnya disingkat KTIK, adalah komite yang mengarahkan kebijakan terkait TIK.
6. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah Kepala Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan.
7. Pengguna Layanan TIK yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, pegawai setempat yang bekerja di Kementerian atau Perwakilan, dan pihak lain tertentu yang diberikan akses terhadap TIK sebagai sarana dan prasarana kerja.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian

atau Perwakilan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

9. Pemilik Proses Bisnis adalah Unit Kerja dan Satker yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja proses atau program kerja dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai pada indikator kinerja utama dalam Rencana Induk Strategi TIK.
10. Unit Kerja adalah unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I di Kementerian.
11. Rencana Induk Strategi TIK yang selanjutnya disingkat RISTIK adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi serta strategi TIK Kementerian yang menjadi acuan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi Kementerian dan Perwakilan.
12. Manajemen Risiko adalah suatu proses analisis risiko, merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelola.
13. Kaidah Keamanan Informasi adalah upaya penjaminan aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentisitas, otorisasi, kenirsangkalan, dan keandalan dari sistem informasi.
14. Layanan TIK adalah kesatuan proses dan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sarana komunikasi, fasilitas, utilitas, dokumen, data, dan sumber daya manusia terkait TIK, yang diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Pusat Data untuk mendukung proses bisnis Kementerian dan Perwakilan.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian dan Perwakilan.
16. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Data elektronik adalah suatu obyek, kejadian, atau fakta yang bersifat strategis tentang Kementerian dan Perwakilan yang terdokumentasikan dengan memiliki kodifikasi terstruktur.
20. Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
21. Perwakilan Republik Indonesia selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah terciptanya tata kelola TIK yang dapat menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan TIK dengan sasaran strategis Kementerian dan Perwakilan.